

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik arisan barang di masyarakat Desa Mata Osole dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad yang terjadi di Desa Mata Osole ini dilakukan secara lisan, dan transaksi yang digunakan terdapat *Wakalah Bil Ujrah*, yang dimana dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pemilik arisan memberikan penyerahan urusan/kuasa kepada ketua arisan untuk mengurus seluruh kegiatan arisan di Desa Mata Osole, mulai dari pembentukan kelompok, melakukan pengundian, menyetor uang arisan kepada pemilik arisan, dan mengantarkan barang kepada anggota yang terpilih. Ketua arisan juga mendapatkan imbalan dari pemilik arisan. Namun perjanjian yang dilakukan secara lisan ini akan terus menerus mengikat para pihak, dimana akad mengandung asas janji artinya mengikat kedua belah pihak dan wajib memenuhi. Dalam Islam tidak ada larangan akad tersebut dilakukan secara lisan. Tetapi kepastian hukum dalam perjanjian ini lemah apabila ada permasalahan yang terjadi maka hukumnya lemah, karena tidak ada bukti perjanjian secara tertulis
2. Perspektif *Wakalah Bil Ujrah* terhadap praktik arisan barang di Desa Mata Osole ini telah memenuhi rukun dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, karena pemilik arisan yang mewakilkan kegiatan arisannya kepada ketua arisan, lalu ada barang yang diberikan, dan ada perjanjian yang dilakukan oleh pemilik arisan dan ketua arisan, serta ada ujah atau imbalan yang

diberikan oleh pemilik arisan. Sedangkan pada syarat objek *wakalah* tidak terpenuhi. Dalam syaratnya dikatakan bahwa wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syurth.*, karena ketua arisan telah melakukan *Al-Taqshir* yaitu pelanggaran yang timbul dari kelalaiannya. Hal ini terjadi ketika ketua arisan tidak memenuhi kewajibannya untuk memegang amanah dengan baik dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan.

5.2 Saran

1. Bagi para anggota khususnya dan umumnya para pembaca agar lebih mengetahui tentang arisan barang dan sistem pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bagi pemilik arisan barang agar membuat perjanjian yang tertulis dan membuat kesepakatan bersama agar tidak ada celah yang dapat merugikan dan ketidakadilan antar anggota ataupun dengan pemiliknya. Karena tujuan dari arisan barang ini adalah tolong menolong, bahu membahu demi tercapainya keinginan yang sama.